



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Andrian als Beri Bin Mike Tomike;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kp. Puja RT.003 RW. 009 Desa Bojong
Kec. Majalaya Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Eri Andrian als Beri Bin Mike Tomike ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Eri Andrian als Beri Bin Mike Tomike ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2022 Nomor H-34/Pen.Pid.Sus/Bakum/2021/PN Blb;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "permufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan narkotika jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus pplastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tissue, dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening (sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto 6,4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris mempunyai berat netto sebesar 6,3224 gram),

Digunakan dalam perkara Atas Nama RESA RISMANDORO;

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk OPPO,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082116146622,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE Bersama-sama dengan saksi RESA RISMANDORO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal 114, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menghubungi terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan mengatakan ingin membeli narkotika Jenis sabu dan menyuruh terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE untuk membawanya ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP berstatus sebagai narapidana di Lapas tersebut, kemudian saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP mentransferkan uang kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) lalu terdakwa pun menghubungi Sdr. INDRA (DPO) mentransferkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ke rekening Bank BCA yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa lupa melalui BRI LINK di daerah Majalaya sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu dan terdakwa memfotokan bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. INDRA (DPO) setelah itu terdakwa membuang bukti transfer tersebut sambil menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. INDRA (DPO) menghubungi terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memberikan arahan bahwa nanti ada yang menghubungi terdakwa yang memberitahukan dimana lokasi Narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memberitahukan kepada saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP melalui Handphone bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP pesan sudah ada dan tinggal terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang menggunakan privat number dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa jalan ke jalan Pasteur Kota Bandung lalu terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE pun mengikuti arahan dari seseorang tersebut untuk menuju ke Jalan Pasteur, sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam yang sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung, lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan arahan dari saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



ARIP untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung serta untuk menyamakannya narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam makanan, kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE membeli makanan ringan berwarna merah muda dengan bungkus plastik warna bening, lalu terdakwa mengambil makanan ringan berwarna merah muda tersebut membuka bungkusnya lalu mengambil 7 (tujuh) buah isi dari makanan ringan tersebut membelahnya menjadi 2 dan terdakwa memecah atau membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memasukkan masing-masing narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastic klip warna bening lalu terdakwa membungkusnya kembali dengan kertas tisu dan dilakban bening kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam makanan ringan warna merah muda yang telah terdakwa bagi 2 (dua) tersebut dan terdakwa menempelkan makanan ringan tersebut kembali menggunakan lem dan memasukkannya kembali kedalam bungkus plastik bening makanan ringan tersebut kemudian terdakwa membakar kembali bungkus makanan ringan untuk menutup bungkus yang terdakwa buka tadi sehingga terlihat seperti baru dan belum pernah dibuka;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE mengajak saksi RESA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi RESA menyetujuinya dengan imbalan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dimana beberapa hari sebelumnya terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan saksi RESA telah menggunakan narkotika jenis sabu secara Bersama-sama;

- Bahwa kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan saksi RESA pergi ke Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE menyuruh saksi RESA untuk masuk ke dalam Lapas sedangkan terdakwa menunggu di luar lapas;

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB saksi RESA tiba di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA dan saat itu saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa memeriksa barang bawaan yang akan masuk ke



Lapas Narkotika kelas II A termasuk barang bawaan yang dibawa oleh saksi RESA, saat saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd memeriksa ditemukan narkotika berupa narkotika jenis sabu dalam 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening, saat diinterogasi oleh saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd, saksi RESA mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada narapidana yang bernama saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, kemudian saat itu langsung dipanggil saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dan saksi RESA mengakui bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP yang menyuruh untuk memasukkan narkotika jenis sabu melalui terdakwa dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP sebagai alat komunikasi dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi RESA juga mengatakan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE pergi ke Lapas namun terdakwa menunggu di luar Lapas dan saksi RESA yang masuk ke dalam Lapas tersebut;

- Bahwa kemudian saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd menghubungi pihak kepolisian dari Polresta Bandung tak lama kemudian datang saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA selaku Anggota Polisi dari Polresta Bandung datang ke Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung kemudian langsung mengamankan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 milik saksi RESA, dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, saat itu saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA melakukan interogasi kepada saksi RESA dan saksi



CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP didapatkan keterangan bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi RESA membawa narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE yang menunggu di luar Lapas atas pesanan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP tersebut;

- Bahwa kemudian saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA melakukan pengembangan dan sekira pukul 20.00 di sekitaran Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa kemudian oleh saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA, terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, saksi RESA, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE bersama dengan saksi RESA dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP melakukan permufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 4133/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor serta Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Adam Widjaya, ST selaku Pemeriksa barang bukti yang diterima dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2007/2021/PF	(+) <i>Positip</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positip</i> <i>Metamfetamina</i>



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2007/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 2007/2021/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 6,3224 gram.

Perbuatan Terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE Bersama-sama dengan saksi RESA RISMANDORO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menghubungi terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan mengatakan ingin membeli narkotika Jenis sabu dan menyuruh terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE untuk membawanya ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung karena saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP berstatus sebagai narapidana di Lapas tersebut, kemudian saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP mentransferkan uang kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pun menghubungi Sdr. INDRA (DPO) mentransferkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ke rekening Bank BCA yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa lupa melalui BRI LINK di daerah Majalaya sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu dan terdakwa memfotokan bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. INDRA (DPO) setelah itu terdakwa membuang bukti transfer tersebut sambil menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. INDRA (DPO) menghubungi terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memberikan arahan bahwa nanti ada yang menghubungi terdakwa yang memberitahukan dimana lokasi Narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memberitahukan kepada saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP melalui Handphone bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP pesan sudah ada dan tinggal terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang menggunakan privat number dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa jalan ke jalan Pasteur Kota Bandung lalu terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE pun mengikuti arahan dari seseorang tersebut untuk menuju ke Jalan Pasteur, sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam yang sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung, lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan arahan dari saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung serta untuk menyamarkannya narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makanan ringan berwarna merah muda dengan bungkus plastik warna bening, lalu terdakwa mengambil makanan ringan berwarna merah muda tersebut membuka bungkusnya lalu mengambil 7 (tujuh) buah isi dari makanan ringan tersebut membelahnya menjadi 2 dan terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memasukkan masing-masing narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip warna bening lalu terdakwa membungkusnya kembali dengan kertas tisu dan dilakban bening kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam makanan ringan warna merah muda yang telah terdakwa bagi 2 (dua) tersebut dan terdakwa menempelkan makanan ringan tersebut kembali menggunakan lem dan memasukkannya kembali kedalam bungkus plastik bening makanan ringan tersebut kemudian terdakwa membakar kembali bungkus makanan ringan untuk menutup bungkus yang terdakwa buka tadi sehingga terlihat seperti baru dan belum pernah dibuka;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE mengajak saksi RESA untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi RESA menyetujuinya dengan imbalan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dimana beberapa hari sebelumnya terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan saksi RESA telah menggunakan narkoba jenis sabu secara Bersama-sama;

- Bahwa kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan saksi RESA pergi ke Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE menyuruh saksi RESA untuk masuk ke dalam Lapas sedangkan terdakwa menunggu di luar lapas;

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB saksi RESA tiba di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA dan saat itu saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa memeriksa barang bawaan yang akan masuk ke Lapas Narkotika kelas II A termasuk barang bawaan yang dibawa oleh saksi RESA, saat saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd memeriksa ditemukan narkoba berupa narkoba jenis sabu dalam 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening, saat diinterogasi oleh saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd , saksi RESA mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada narapidana yang bernama saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, kemudian saat itu langsung dipanggil saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP mengakui bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP yang menyuruh untuk memasukkan narkoba jenis sabu melalui terdakwa dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP sebagai alat komunikasi dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi RESA juga mengatakan saksi RESA Bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE pergi ke Lapas namun terdakwa menunggu di luar Lapas dan saksi RESA yang masuk ke dalam Lapas tersebut;

- Bahwa kemudian saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd menghubungi pihak kepolisian dari Polresta Bandung tak lama kemudian datang saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA selaku Anggota Polisi dari Polresta Bandung datang ke Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung kemudian langsung mengamankan saksi RESA serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 milik saksi RESA;

- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi DERIS ARIFINAL juga mengamankan saksi CECEP dan melakukan penyitaan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, saat itu saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA melakukan interogasi kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP didapatkan keterangan



bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi RESA membawa narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE yang menunggu di luar Lapas atas pesanan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP tersebut;

- Bahwa kemudian saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA melakukan pengembangan dan sekira pukul 20.00 di sekitaran Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa kemudian oleh saksi DERIS AFDINAL, Saksi DADAN M RAMDAN, saksi GETMY MAPUTRA, terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, saksi RESA, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE bersama dengan saksi RESA dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 4133/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor serta Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Adam Widjaya, ST selaku Pemeriksa barang bukti yang diterima dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2007/2021/PF	(+) <i>Positip</i>	(+) <i>Positip</i>
	<i>Narkotika</i>	<i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2007/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 2007/2021/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 6,3224 gram;

Perbuatan Terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota polisi dari Satuan Narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa saksi merupakan Anggota polisi dari Satuan Narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dimana Polresta Bandung mendapatkan laporan dari Pihak Lapas Jelekong adanya tindak pidana Narkotika di Lapas Jelekong, kemudian saksi dan saksi GETMY MAPUTRA, datang ke Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi GETMY MAPUTRA langsung mengamankan saksi RESA RISMANDORO dan saksi CECEP serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 milik saksi RESA, dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi GETMY MAPUTRA melakukan interogasi kepada saksi RESA dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP didapatkan keterangan bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi RESA membawa narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE yang menunggu di luar Lapas atas pesanan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi GETMY MAPUTRA melakukan pengembangan dan sekira pukul 20.00 di sekitaran Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa kemudian oleh saksi dan saksi GETMY MAPUTRA, terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, saksi RESA, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **GETMY MAPUTRA Bin ASEP KOMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota polisi dari Satuan Narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa saksi merupakan Anggota polisi dari Satuan Narkoba Polresta Bandung;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dimana Polresta Bandung mendapatkan laporan dari Pihak Lapas Jelekong adanya tindak pidana Narkoba di Lapas Jelekong, kemudian saksi dan saksi DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI, datang ke Lembaga

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI langsung mengamankan saksi RESA RISMANDORO dan saksi CECEP serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 milik saksi RESA, dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI melakukan interogasi kepada saksi RESA dan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP didapatkan keterangan bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi RESA membawa narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE yang menunggu di luar Lapas atas pesanan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI melakukan pengembangan dan sekira pukul 20.00 di sekitaran Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa kemudian oleh saksi dan saksi DERIS AFDINAL HAMDANI Bin DENI HAMDANI, terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, saksi RESA, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



3. **ARKEU HIDAYAT, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi merupakan petugas Lapas kls IIA Jelekong dan pada tanggal 23 September 2021 saksi saat itu sedang bertugas;
- Bahwa kronologis kejadiannyapada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib, di Lapas Narkotika Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung kebetulan pada waktu itu saksi sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa barang bawaan yang akan besuk ke Lapas Narkotika kelas II A dan pada waktu itu ada seorang yang bernama saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN akan membesuk warga binaan yang bernama saksi CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP sehingga dilakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan dari saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN tersebut dan pada saat pemeriksaan, pada waktu itu ditemukan diduga narkotika berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang sedang saksi RESA bawa dan mau saksi RESA berikan kepada saksi CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP didalam lapas;
- Bahwa selain itu juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 dan ketika itu disaksikan oleh saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN kemudian saksi tanyakan kepada saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN mengakui bahwasanya betul bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu kemudian setelah kejadian tersebut saksi pun langsung memanggil saksi CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP dan ketika itu juga saksi CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP mengakui bahwasanya dia memang menyuruh orang untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung akan tetapi bukan saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN tersebut melainkan terdakwa ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE;
- Bahwa setelah saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN dimintai keterangan ternyata yang menyuruh saksi RESA RISMANDORO

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. RESA Bin IMAN untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa ERI ANDRIAN Als. BERI Bin MIKE TOMIKE dan dari hasil penggeledahan juga saksi CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP mengakui menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 didalamnya;

- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadiannya ke atasan yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian Polresta Bandung guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian datang Anggota Polisi dari Polresta Bandung yang kemudian membawa saksi RESA, saksi CECEP beserta barang bukti ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE mengajak saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi menyetujuinya dengan imbalan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa kemudian terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan saksi pergi ke Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE menyuruh saksi untuk masuk ke dalam Lapas sedangkan terdakwa menunggu di luar lapas dikarenakan terdakwa tidak membawa KTP;

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB saksi tiba di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA dan saat itu saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd sedang bertugas sebagai petugas pemeriksa memeriksa barang bawaan yang akan masuk ke Lapas Narkotika kelas II A termasuk barang bawaan yang dibawa oleh saksi, saat saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd memeriksa ditemukan narkoba berupa narkoba jenis sabu dalam 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening;

- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi ARKEU HIDAYAT, S.Pd, saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada narapidana yang bernama saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, kemudian saat itu langsung dipanggil saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dan saksi mengakui bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP yang menyuruh untuk memasukkan narkoba jenis sabu melalui terdakwa dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP sebagai alat komunikasi dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE, dan saksi juga mengatakan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE Bersama dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE pergi ke Lapas namun terdakwa menunggu di luar Lapas dan saksi RESA yang masuk ke dalam Lapas tersebut dikarenakan terdakwa tidak membawa KTP;

- Bahwa kemudian datang anggota polisi dari Polresta Bandung dan mengamankan saksi dan saksi CECEP beserta barang bukti dan dibawa ke Polresta Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **CECEP SETIAWAN Als. OCES Bin ASEP ARIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;

- Bahwa kronologis pemesanan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi, yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE dan mengatakan ingin membeli narkoba Jenis sabu dan menyuruh terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE untuk membawanya ke Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung karena saksi berstatus sebagai narapidana di Lapas tersebut, kemudian saksi mentransferkan uang kepada terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE memberitahukan kepada saksi melalui Handphone bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi pesan sudah ada dan tinggal terdakwa ambil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi memberikan arahan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung serta untuk menyamakannya narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam makanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi dipanggil petugas lapas dan memberitahukan serta menginterogasi bahwa ada narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh saksi RESA untuk saksi dan saksi membenarkannya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar pesanan saksi;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 sebagai alat komunikasi dengan terdakwa ERI ANDRIAN Als BERI Bin MIKE TOMIKE;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan bahwa saksi memesan kepada terdakwa dan saksi RESA mengatakan saksi RESA datang ke lapas bersama terdakwa namun terdakwa di luar lapas karena tidak membawa KTP;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi dari Polresta Bandung dan mengamankan saksi dan saksi RESA beserta barang bukti dan dibawa ke Polresta Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin membeli narkotika Jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk membawanya ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung karena saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP berstatus sebagai narapidana di Lapas tersebut, kemudian saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP mentransferkan uang kepada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) lalu terdakwa pun menghubungi Sdr. INDRA (DPO) mentransferkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ke rekening Bank BCA yang nama dan nomor rekeningnya terdakwa lupa melalui BRI LINK di daerah Majalaya sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu dan terdakwa memfotokan bukti transfer tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. INDRA (DPO) setelah itu terdakwa membuang bukti transfer tersebut sambil menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. INDRA (DPO) menghubungi terdakwa memberikan arahan bahwa nanti ada yang menghubungi terdakwa yang memberitahukan dimana lokasi Narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan kepada saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP melalui Handphone bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP pesan sudah ada dan tinggal terdakwa ambil. Kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang menggunakan privat number dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa jalan ke jalan Pasteur Kota Bandung lalu terdakwa pun mengikuti arahan dari seseorang tersebut untuk menuju ke Jalan Pasteur, sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Plastik Klip warna bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan lakban warna bening dan dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam yang sudah tersimpan atau tertempel di tanah di Pinggir jalan Pasteur Kec.Taman sari kota Bandung, lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mendapatkan arahan dari saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung serta untuk menyamarkannya narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, kemudian terdakwa membeli makanan ringan berwarna merah muda dengan bungkus plastik warna bening, lalu terdakwa mengambil makanan ringan berwarna merah muda tersebut membuka bungkusnya lalu mengambil 7 (tujuh) buah isi dari makanan ringan tersebut membelahnya menjadi 2 dan terdakwa memecah atau membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian kemudian terdakwa memasukkan masing-masing

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastic klip warna bening lalu terdakwa membungkusnya kembali dengan kertas tisu dan dilakban bening kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam makanan ringan warna merah muda yang telah terdakwa bagi 2 (dua) tersebut dan terdakwa menempelkan makanan ringan tersebut kembali menggunakan lem dan memasukkannya kembali kedalam bungkus plastik bening makanan ringan tersebut kemudian terdakwa membakar kembali bungkus makanan ringan untuk menutup bungkus yang terdakwa buka tadi sehingga terlihat seperti baru dan belum pernah dibuka;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa mengajak saksi RESA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke lapas, dan saksi RESA menyetujuinya dengan imbalan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RESA pergi ke Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan terdakwa menyuruh saksi RESA untuk masuk ke dalam Lapas sedangkan terdakwa menunggu di luar lapas karena terdakwa tidak membawa KTP;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RESA pergi ke Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan terdakwa menyuruh saksi RESA untuk masuk ke dalam Lapas sedangkan terdakwa menunggu di luar lapas karena terdakwa tidak membawa KTP;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 di sekitaran Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polresta Bandung serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan nomor 082116146622;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082116146622 didalamnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI No. Lab: 4133/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung yang beralamat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN telah disita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya;
- Bahwa dari saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP disita 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 sedangkan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622;
- Bahwa awalnya kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIP menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP telah mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menerima kabar dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP pesan sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menelepon Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung tempat saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP berada dan menyuruh Terdakwa untuk menyamakan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menghubungi Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dipanggil oleh petugas lapas dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung, kemudian saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dipertemukan dengan saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN yang merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membawa Narkoba jenis sabu yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beli ke dalam Lapas Kelas II A Bandung dan memberikannya kepada saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, dimana pada saat penangkapan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang merupakan milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beli dari Terdakwa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan atau menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli, menggunakan shabu tersebut dilarang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primer:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Subsider:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Eri Andrian als Beri Bin Mike Tomike yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa Eri Andrian als Beri Bin Mike Tomike tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan tersebut, oleh karena itu apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 20.00 Wib, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung yang beralamat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, sebelum Terdakwa ditangkap, telah ditangkap terlebih dahulu Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung juga diamankan saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, dan pada saat penangkapan terhadap saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN telah disita barang bukti berupa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makanan ringan warna merah muda dalam plastik, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan simcard AXIS nomor 083873435347 didalamnya, sedangkan dari saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP disita 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru beserta simcard Indosat dengan nomor 085865832515 sedangkan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan simcard simpati dengan nomor 082116146622, dimana awalnya kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 10.00 Wib, saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP telah mentransferkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menerima kabar dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP pesan sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Jam 13.00 wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menelepon Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung tempat saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP berada dan menyuruh Terdakwa untuk menyamakan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam makanan, dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP menghubungi Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dipanggil oleh petugas lapas dan ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung, kemudian saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP dipertemukan dengan Saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN yang merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk membawa Narkoba jenis sabu yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beli ke dalam Lapas Kelas II A Bandung dan memberikannya kepada saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP, dimana pada saat penangkapan saksi RESA RISMANDORO Als. RESA Bin IMAN ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan ke dalam makananan ringan warna merah muda dalam plastic warna bening yang merupakan milik saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP yang saksi CECEP SETIAWAN Als OCES Bin ASEP ARIP beli dari Terdakwa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusan pasalnya ditempatkan mendahului unsur perbuatannya, yang oleh karena itu unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini, ditujukan kepada perbuatannya yang oleh karena itu pula unsur ini adalah unsur subjektif, maka mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan setelah mempertimbangkan unsur ke-2 sehingga perbuatannya Terdakwa tersebut terbukti dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan Pasal 8 ayat (1) diterangkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menerangkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pasal dan penafsiran tersebut, oleh karena Terdakwa adalah bukan pedagang besar farmasi tertentu dan bukan lembaga ilmu pengetahuan tertentu, maka Terdakwa tidak dapat menjadi subjek hukum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“pengguna” Narkotika Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 harus dipandang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas, ternyata dari keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta yaitu bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau membeli, menggunakan shabu tersebut dilarang pihak berwenang, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak Majelis pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna putih merk OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1(satu) buah kartu simcard Simpati dengan Nomor : 082116146622, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda dalam plasrik warna bening dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto seluruhnya menjadi 6.3224 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Andrian als Beri Bin Mike Tomike terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi



perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk OPPO,
Dirampas untuk negara;
 - 1(satu) buah kartu simcard Simpati dengan Nomor :
082116146622,
Dimusnahkan;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu dan dilakban warna bening dan dimasukkan kedalam makanan ringan warna merah muda dalam plasrik warna bening dengan berat netto seluruhnya 6,4106 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto seluruhnya menjadi 6.3224 gram,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Resa Rismandoro als Resa Bin Iman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022, oleh kami Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Blb



Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.